



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1.----Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1992, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu; dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 01 September 2003;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon sebagaimana tersebut di

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

- a. Anak I (P), umur 23 tahun
- b. Anak II (L), umur 21 tahun;
- c. Anak III (L), umur 19 tahun; sekarang ketiga orang anak tersebut bersama Pemohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tiga bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan suka melawan orang tua Pemohon;;

4.---Bahwa lebih kurang sejak tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya;

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/6/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tertanggal tanggal 01 September 2003, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ;

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992 di Hu'u;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Dusun Fupu, RT.001 RW. 001,, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan sejak tiga bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa akur dengan dan sering melawan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Desa Nowa, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992 di Hu'u;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Dusun Fupu, RT.001 RW. 001,, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan sejak tiga bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu : Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan sering melawan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal lain selain daripada hal tersebut, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya, serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *Juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek*, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah* Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk berikrar menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak bulan sejak tiga bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan suka melawan orang tua Pemohon;

❖ Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan tahun 2010, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu, dan Termohon saat ini juga berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 12 Juli 1992, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena beberapa permasalahan rumah tangga yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kini telah berpisah;

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi patut, maka Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon secara tidak langsung telah membenarkan alasan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juli 1992, dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak bisa akur dengan dan sering melawan orang tua Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga beserta saksi-saksi persidangan telah menasehati Pemohon untuk kembali membangun rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang lebih kurang (sembilan) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

إحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya : "Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Rabi'ul Akhir 1441 H oleh kami **Harisman, S.H.I.** sebagai Ketua

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. | Panggilan dan PNBP | : | Rp 250.000,- |
| 4. | Materai | : | Rp 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : | <u>Rp 10.000,-</u> |

Jumlah Rp **346.000,-**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 773Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)